



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2018/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 26 tahun, (Mbalut, 01 Oktober 1992), agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Gang Pahlawan, Rt. 07, Kelurahan Segihan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon I**;

██████████, umur 27 tahun, (Segihan, 14 Juli 1991), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Gang Pahlawan, Rt. 07, Kelurahan Segihan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 203/Pdt.P/2018/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 penetapan Nomor 203/Pdt.P/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Rantau Humpang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 19 Juli 2017, dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Hapidin untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Yudi dan Bustami Mukmin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat Nomor: B.229/Kua.16.02.07/PW.01/8/2018, tanggal, 20 Agustus 2018;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama, Ahmad Ramadan Saputra, lahir di Segihan, 04 Juni 2018; ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor 203/Pdt.P/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon [REDACTED] [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2017 di Desa Rantau Hempang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon tentang pernikahannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Pengantar Isbat Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor : [REDACTED] tanggal 20 Agustus 2018, bermeterai cukup diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Marja bin Suhad) Nomor: [REDACTED], tanggal 24 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

Halaman 3 dari 11 penetapan Nomor 203/Pdt.P/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II (Rubiyah binti Aswansyah) Nomor: [REDACTED], tanggal 24 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Rubiyah binti Aswansyah, yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 612/AC/2015/PA. Tgr tanggal 3 Agustus 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.4;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED] umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di di Jalan Pahlawan RT.07, Desa Segihan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 19 Juli 2017 di Desa Hampang Kecamatan Muara Kaman dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saya sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II bernama . yang mewakili kepada seseorang bernama Hipidin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50. 000 (lima puluh ribu rupiah). Dihadiri oleh dua orang saksi bernama Yudi dan Bustani;
 - Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;

Halaman 4 dari 11 penetapan Nomor 203/Pdt.P/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai, dan tetap beragama Islam.
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. ██████████ umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di di Jalan Pahlawan RT.07, Desa Segihan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 19 Juli 2017 dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang mewakili kepada seseorang bernama Hipidin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50. 000 (lima puluh ribu rupiah). Dihadiri oleh dua orang saksi bernama Yudi dan Bustani;
 - Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
 - Bahwa selama ini Rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai, dan tetap beragama Islam.
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 penetapan Nomor 203/Pdt.P/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di Desa Rantau Hempang, Kecamatan Muara Kaman, pada hari tanggal 19 Juli 2017; dengan wali ayah Pemohon II bernama Aswansyah yang kemudian mewakilkan kepada Hapidin.
2. Bahwa akad nikah disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa, beragama Islam bernama Yudi dan Bustami dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50. 000 (lima puluh ribu rupiah) Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram;
3. Bahwa saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai. Sejak perkawinan sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, dan 3, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli surat pengantar nikah tidak tercatat dari KUA tempat domisili Pemohon) bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga dapat ditetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon dan secara administrasi kependudukan Pemohon I tercatat

Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor 203/Pdt.P/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan yang masih harus dibuktikan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi akta cerai Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian Pemohon II dengan suaminya yang terdahulu, sehingga terbukti bahwa Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I berstatus janda cerai dari seorang laki-laki bernama Poniman bin Faat dan telah habis masa iddahny;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai angka .1, 2 dan 3, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Juli 2017 di Desa Rantau Hempang Kecamatan Muara Kaman dengan wali ayah Pemohon II bernama Aswansyah yang mewakili kepada Hapidin. Saksi akad nikah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama Yudi dan Bustami;
2. Bahwa saat akan nikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai yang telah habis masa iddahny. Dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 50. 000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 penetapan Nomor 203/Pdt.P/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam sebuah perkawinan yang dilaksanakan secara Islam tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat oleh pegawai yang berwenang;
2. Bahwa akad nikah dilakukan oleh ayah Pemohon II sebagai wali nikah yang mewakilkan kepada Hapidin untuk melaksanakan akad nikahnya dengan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki dewasa dan beragama Islam;
3. Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai yang telah habis masa iddahnya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan oleh ayah Pemohon II sebagai wali nikah yang berhak dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam. Sehingga akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon II berstatus janda cerai yang telah habis masa iddahya sehingga syarat seorang wanita tidak terikat dalam perkawinan dengan pria lain, sebagaimana Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi,;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي
و شاهدين عدل

Artinya : "Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan

ويقبل اقرار البالغة العاقلة با لنكاح

Artinya : "Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diistbatkan nikahnya sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari tanggal 19 Juli 2017 di Desa Rantau Humpang, Kecamatan Muara Kaman tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2017 di Desa Rantau Humpang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 penetapan Nomor 203/Pdt.P/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Fanani, M. H., dan Reny Hidayati, S.Ag., SH., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.,

Reny Hidayati, S.Ag., SH., M.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Najemah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 560.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 651.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 penetapan Nomor 203/Pdt.P/2018/PA.Tgr

